



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PMK.010/2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS PEMBAYARAN *RECURRENT COST*
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, terdapat *warranty* dan *post warranty* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang membutuhkan *recurrent cost* dengan menggunakan Rupiah Murni yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dialokasikan dana subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas pembayaran *recurrent cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran *Recurrent Cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 898);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN *RECURRENT COST* SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Pajak Penghasilan yang terutang atas pembayaran *recurrent cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang dibiayai oleh rupiah murni, ditanggung Pemerintah.
- (2) *Recurrent cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah kepada pelaksana Kontrak Sistem

State Treasury and Budget System untuk pelaksanaan *warranty* dan *post warranty* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pasal 2

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan menjadi kredit pajak bagi pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/*Procurement of State Treasury and Budget System*.
- (2) Kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai pengurang pajak penghasilan terutang atas bagian penghasilan yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/*Procurement of State Treasury and Budget System* dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (3) Apabila jumlah Pajak Penghasilan terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah kredit pajak yang dapat dikurangkan yaitu sebesar Pajak Penghasilan yang terutang.
- (4) Besaran kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan format lembar perhitungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang selanjutnya dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

- (5) Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran *recurrent cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara wajib dibuat dan disampaikan oleh unit pemerintah yang melakukan pembayaran *recurrent cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, dan pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/*Procurement of State Treasury and Budget System*.

Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.
- (2) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Pejabat Fembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk:
 - a. membuat Surat Permintaan Pembayaran atas realisasi belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah;
 - b. membuat Surat Perintah Membayar; dan
 - c. menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai pelaksanaan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.

Pasal 5

Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas pembayaran *Recurrent Cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang anggaran subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas pembayaran *recurrent cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara masih dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 627

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 /PMK.010/2018
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PEMBAYARAN *RECURRENT COST* SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)

LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN KREDIT PAJAK
PENGHASILAN DARI *RECURRENT COST*
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Tahun Pajak : 2018

No	Keterangan	Rupiah
I.	Penghasilan dari <i>recurrent cost</i> SPAN	(3)
II.	Biaya untuk memperoleh penghasilan dari <i>recurrent cost</i> SPAN	(4)
III.	Penghasilan Kena Pajak dari <i>recurrent cost</i> SPAN	(5)
IV.	PPh Terutang dari <i>recurrent cost</i> SPAN	(6)
V.	PPh Pasal 23 yang telah dipotong dari <i>recurrent cost</i> SPAN	(7)
VI.	PPh Kurang / Lebih Bayar	(8)
VII.	PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan	(9)

....., 2018 (10)
..... (11)

(12)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK
PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Diisi dengan jumlah penghasilan yang berasal dari pembayaran *recurrent cost* SPAN;
4. Diisi dengan jumlah biaya untuk memperoleh penghasilan yang berasal dari pembayaran *recurrent cost* SPAN;
5. Diisi dengan jumlah pengurangan (I) – (II);
6. Diisi dengan hasil perkalian tarif Pajak Penghasilan sesuai Pasal 17 atau Pasal 31E ayat(1) Undang-undang Pajak Penghasilan dengan jumlah (III);
7. Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong atas pembayaran *recurrent cost* SPAN;
8. Diisi dengan selisih (IV) – (V);
9. a. Diisi dengan nilai (V) dalam hal (V) lebih kecil dari (IV), atau
b. Diisi dengan nilai (IV) dalam hal (V) lebih besar dari (IV);
10. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat;
11. Diisi dengan jabatan penandatanganan;
12. Diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan;
13. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

